

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang 23511 065222633

<http://dpmptspnaker-dev.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Satuan Pendidikan Negeri

No. SK : 503/10/2022

Persyaratan

1. Formulir permohonan diatas materai Rp 10.000
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. NPWP Yayasan/Sekolah dan NPWP pemilik
4. Akta Pendirian atau Perubahan
5. Pengesahan Akta dari Kemenkumham
6. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
7. Hasil studi kelayakan
8. Profil Pendidikan yang berisi:
 - a. Isi Pendidikan;
 - b. Jumlah dan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 - d. Pembiayaan Pendidikan;
 - e. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
 - f. Struktur Organisasi
9. Fotocopy PBG (jika bangunan milik pelaku usaha)
10. Rekomendasi Camat (untuk izin baru)
11. Pasphoto 4x6 sebanyak 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang 23511 065222633

<http://dpmpnaker-dev.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP-NAKER melalui aplikasi Si Cantik Cloud
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan melalui aplikasi Si Cantik Cloud. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima, diagenda, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Back Office
3. Petugas Back Office melakukan entri data melalui aplikasi Si Cantik Cloud dan membuat draft perizinan
4. Sub Koordinator memeriksa draft dan memverifikasinya melalui aplikasi Si Cantik Cloud
5. Kabid. Perizinan memeriksa redaksi draft dan memverifikasi dan menetapkan melalui aplikasi Si Cantik Cloud
6. Petugas Back Office memberikan penomoran terhadap draft yang telah ditetapkan, dan meneruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
7. Kepala Dinas memeriksa draft yang sudah diberikan penomoran, menandatangani secara elektronik melalui aplikasi Si Cantik Cloud
8. Petugas Back Office mencetak melalui aplikasi Si Cantik Cloud, kemudian menyerahkan hasil cetakan ke Front Office

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 17 Jul 2024 pukul 17:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Petugas Front Office mendokumentasikan dan menyerahkan kepada pemohon serta memberikan tanda terima untuk ditandatangani pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



Jalan Diponegoro Nomor 23 Sabang 23511 065222633

<http://dpmptspnaker-dev.sabangkota.go.id>

Pemerintah Kota Sabang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelenggaraan Satu Pintu dan Tenaga Kerja

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Satuan Pendidikan NonFormal

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat diajukan:

1. Secara tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang c/q Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, Jalan Diponegoro No. 23 Kota Sabang
2. Melalui Kotak Pengaduan
3. Melalui media :

Whatsapp: 0821 6159 2820

E-mail: dpmptsp_naker@yahoo.com

Web: <https://dpmptspnaker-dev.sabangkota.go.id>